

Analisis Kebijakan Penyelenggaraan PPG SD/MI Pra Jabatan di Indonesia

Dindin Abdul Muiz Lidinillah
Dosen Program Studi PGSD UPI Kampus Tasikmalaya
dindin_a_muiz@upi.edu

Abstrak

Guru sebagai tenaga profesional diakui secara hukum di Indonesia. Guru profesional tidak hanya memiliki kualifikasi akademik yang relevan dan memenuhi kompetensi guru sesuai kriteria standar pendidik, tetapi juga memiliki sertifikat profesi guru. Program sertifikasi guru adalah upaya pemerintah dalam memberikan sertifikat profesi bagi guru yang lulus dalam ujian kompetensi. Ada tiga bentuk sertifikasi yang diselenggarakan, yaitu sertifikasi profesi guru dalam jabatan melalui jalur penilaian portofolio dan jalur pendidikan profesi guru (PPG) serta PPG Pra Jabatan. Program sertifikasi dalam jangka panjang diarahkan dalam bentuk PPG Pra Jabatan. Program PPG Pra Jabatan akan diselenggarakan mulai tahun 2010. Seperti program studi lain, program studi PGSD/PGMI diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan PPG SD/MI Pra Jabatan. Ada beberapa permasalahan yang dikaji dalam makalah ini yang berkaitan dengan PPG SD/MI Pra Jabatan, yaitu : kualifikasi calon peserta didik, struktur kurikulum, kesiapan LPTK penyelenggara, pemantapan kompetensi guru, dan kepastian pengangkatan sebagai PNS.

Kata Kunci : Guru, profesional, PPG, sertifikasi, profesi

A. Pendahuluan

Secara normatif, guru sebagai profesi diakui oleh negara maupun masyarakat. Tetapi pengertiannya seringkali dipersempit sebagai suatu jenis pekerjaan tertentu tanpa melihat prinsip profesionalnya. Dokter, pengacara, akuntan dan profesi lainnya lebih diakui oleh masyarakat karena proses menjadi profesional harus melalui serangkaian ujian yang diselenggarakan oleh organisasi profesi terkait atau lembaga pendidikan yang ditentukan. Seseorang dapat menjadi guru dengan begitu saja ketika ia bertugas menjadi pendidik pada lembaga pendidikan baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS. Kewenangannya melekat dengan ijazah akta IV yang dikeluarkan Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK). Dalam prakteknya, seseorang bisa saja menjadi guru dengan tanpa ijazah akta IV selama memiliki kemampuan untuk mengajar di suatu lembaga pendidikan. Inilah yang mendorong lahirnya berbagai produk hukum yang bertujuan untuk mempertegas posisi guru sebagai profesi dan untuk mengaturnya.

Guru sebagai suatu profesi diatur lebih jelas dalam produk-produk hukum tersebut. Guru yang profesional harus memiliki sertifikat profesi guru. Inilah yang mendorong diselenggarakannya program sertifikasi guru oleh konsorsium perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah. Program sertifikasi guru diawali dengan program sertifikasi guru dalam jabatan baik melalui jalur penilaian portofolio guru maupun diklat bagi yang belum lulus penilaian portofolio serta sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program yang saat ini sedang digulirkan adalah program PPG Pra Jabatan. Saat ini, program PPG Pra Jabatan baru memasuki tahap verifikasi LPTK penyelenggara. Sedangkan pelaksanaan program PPG akan dimulai pada tahun 2010. Program PPG Pra Jabatan akan berperan dalam mencetak calon guru-guru profesional yang siap bertugas di berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini.

Seperti halnya program studi kependidikan lain, program Pendidikan Guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyyah (PGSD/MI) di berbagai perguruan tinggi diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan PPG SD/MI Pra Jabatan selama memenuhi kriteria yang berlaku. Dalam hal ini, diperlukan suatu upaya pengkajian paling tidak untuk mengetahui sejauhmana relevansinya dengan kualitas calon pendidik sekolah dasar dan pendidikan dasar secara umumnya. Makalah ini diharapkan dapat memaparkan hasil analisis atas kebijakan penyelenggaraan PPG SD/MI Pra Jabatan serta bagaimana implikasinya pada pengembangan Program PGSD/MI di Indonesia.

B. Guru sebagai Tenaga Profesional

Reformasi sistem pendidikan di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-undang Sisdiknas menjadi acuan hukum bagi setiap kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan termasuk aturan tentang hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik. Pemerintah merespon Undang-undang Sisdiknas dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). PP tersebut mengatur tentang 8 Standar Nasional Pendidikan yang salah satunya adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk lebih memperjelas aturan hukum tentang pendidik, kemudian disahkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang inilah yang selanjutnya menjadi acuan hukum penerbitan produk-produk hukum lainnya tentang guru.

Guru sebagai tenaga profesional dijelaskan dalam UU Sisdiknas berikut ini.

“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.” (Pasal 39 ayat 2)

Adapun kualifikasi minimum dan sertifikasi guru ditegaskan dalam Pasal 42 ayat 1, yaitu :

“Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

PP SNP menjelaskan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkaitan dengan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik. Dalam Pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa kualifikasi akademik guru mulai dari PAUD sampai SLTA adalah S1 dengan latar belakang pendidikan relevan dengan bidang masing-masing serta memiliki sertifikat profesi guru. Sementara kompetensi guru diatur dalam pasal 28 ayat 3, yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Oleh karena itu, dalam PP tentang SNP ini, profil guru profesional semakin bertambah jelas, yaitu memiliki kualifikasi akademik S1, memenuhi 4 kompetensi guru dan memiliki sertifikat profesi guru.

Arti profesional dijelaskan dalam UU Guru dan Dosen, yaitu :

“Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.” (Pasal 1 ayat 4)

Sementara prinsip profesional yang melekat pada guru ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 1 UU Guru dan Dosen, yaitu :

“Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.”

Makna guru profesional dalam UU Guru dan Dosen diungkapkan lebih jelas. Akan tetapi, ada istilah yang rancu berkaitan dengan 4 kompetensi guru : kompetensi pedagogik, sosial,

kepribadian dan profesional. Hak ini berkaitan dengan kompetensi profesional. Pengertian kompetensi profesional adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. (Penjelasan atas UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat 1)
2. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi Standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. (Penjelasan atas PP No. 19 tentang SNP Pasal 28 ayat 3).

Pengertian kompetensi profesional seperti ini sering menjadi diperdebatkan secara akademis karena mengaburkan pengertian profesional itu sendiri. Dalam hal ini kompetensi profesional lebih dititikberatkan pada penguasaan dan kemampuan mengembangkan *subject matter*. Berarti guru yang bukan sarjana kependidikan dianggap memiliki kompetensi profesional dan dapat menjadi guru profesional kalau memiliki sertifikat profesi guru. Inilah yang menjadi awal diskusi tentang makna profesional karena pengertiannya dibatasi dalam ruang lingkup kompetensi seperti di atas. Padahal pengertian guru profesional adalah yang memiliki kualifikasi akademik dan 4 kompetensi guru termasuk kompetensi profesional tersebut.

Setelah profesi guru diatur dengan jelas dalam UU Guru dan Dosen, maka langkah kebijakan selanjutnya adalah bagaimana menyelenggarakan program peningkatan kualifikasi akademik guru dan program sertifikasi guru. Atas dasar itulah pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional merancang rencana strategis yang berkaitan dengan hal tersebut disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi guru dilakukan mulai tahun 2005 dan diharapkan tuntas pada tahun 2015 dan semua guru sudah sesuai dengan UU Guru dan Dosen serta PP SNP. Bahkan mulai tahun 2010, dimulai program rekrutmen guru sesuai dengan tuntutan UU Guru dan Dosen serta PP SNP.

C. Program Sertifikasi Guru

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sementara sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh pemerintah.

Langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah membuat aturan penyelenggaraan program sertifikasi dalam Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Untuk merealisasikan peraturan tersebut, melalui **Keppmendiknas No. 56 Tahun 2007** pemerintah membentuk konsorsium yang terdiri dari Dirjen Dikti dan Dirjen PMPTK Depdiknas, Sekjen Depag dan perwakilan dari beberapa perguruan tinggi. Konsorsium ini bertugas : (1) merumuskan standarisasi proses dan hasil sertifikasi guru; dan (2) melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru. Penunjukan perguruan tinggi penyelenggara program sertifikasi guru dalam jabatan diatur dalam **Keppmendiknas No. 57 Tahun 2007**.

Peserta program sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007 adalah yang telah terdaftar pada tahun 2006. Guru yang berhak mengikuti program sertifikasi adalah yang berkualifikasi S1 atau D-IV. Uji kompetensi yang dilakukan melalui penilaian portofolio. Jika tidak lulus penilaian portofolio, maka peserta diminta untuk melengkapi portofolio atau mengikuti program pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian kompetensi. Peserta yang lulus berhak memperoleh sertifikat dan tunjangan profesi seperti diatur dalam Permendiknas No 36 Tahun 2007.

Melalui Permendiknas No. 40 Tahun 2007 diatur pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan. Pendidikan profesi ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk sesuai dengan persyaratan. Program pendidikan dilakukan dalam 2 (dua) semester dan diakhiri dengan serangkaian ujian, yaitu ujian tulis, ujian praktek, dan uji kompetensi kepribadian dan sosial. Persyaratan peserta sama dengan program sertifikasi dalam jabatan hanya saja dilakukan seleksi terlebih dahulu dengan mempertimbangkan prestasi selama bertugas.

Untuk mempercepat proses sertifikasi guru, persyaratan untuk mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan dipermudah seperti diatur dalam PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Permendiknas No. 10 Tahun 2009. Guru-guru yang belum berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dapat mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur penilaian portofolio dengan syarat telah berusia 50 tahun dan memiliki pengalaman kerja 20 tahun atau yang mempunyai golongan IVa, atau yang memiliki angka kredit setara dengan golongan IVa. Baik PP No.74 tentang Guru maupun Permendiknas No. 10 Tahun 2009 dengan begitu memperbaiki aturan yang telah berlaku sebelumnya tentang kualifikasi akademik peserta sertifikasi. Motivasinya adalah agar tercapai target semua guru sudah memiliki sertifikat profesi guru sesuai dengan UU Guru dan Dosen serta SNP pada tahun 2015.

Kebijakan program sertifikasi guru dalam jabatan merupakan program jangka pendek dan menengah dan merupakan program peralihan menuju sistem sertifikasi guru yang sesungguhnya dimana calon guru diangkat hanya yang memenuhi kualifikasi, kompetensi dan memiliki sertifikat profesi guru. Saat ini bahkan pemerintah daerah masih melakukan pengangkatan guru SD yang berkualifikasi D2 karena masih minimnya lulusan S1 PGSD/PGMI. Program sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (PPG Pra Jabatan) merupakan bentuk program sertifikasi guru yang sebenarnya. Seseorang memiliki kewenangan mengajar jika telah memiliki sertifikat profesi guru (UU Sisdiknas Pasal 42 ayat 1). Depdiknas telah merencanakan mulai tahun 2010 akan dilakukan rekrutmen tenaga pendidik sesuai dengan tuntutan UU Guru dan Dosen dan PP SNP. Landasan hukum penyelenggaraan PPG Pra Jabatan adalah Permendiknas No. 8 Tahun 2009.

D. Program PPG SD/MI Pra Jabatan dan Permasalahannya

Sekolah dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyyah (MI) merupakan jenjang pendidikan dasar yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan selanjutnya. Karena peran pentingnya, maka pendidikan dasar yang meliputi SD/MI dan SLTP/MTs atau yang setara wajib diikuti oleh setiap warga negara. Jenjang pendidikan yang menyerap jumlah peserta didik dan tenaga pendidik paling banyak adalah SD/MI. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang serius terhadap pengembangan pendidikan dasar khususnya SD/MI terutama berkaitan dengan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. Melihat strategisnya jenjang sekolah dasar dalam sistem pendidikan nasional, maka diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dalam upaya peningkatan mutu, relevansi dan daya saing tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan program PGSD/MI untuk menghasilkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi guru sesuai dengan SNP.

Program Studi PGSD/MI masih dipandang sebagai program studi yang kurang strategis melihat indikator strategi kebijakan LPTK dalam mengembangkan program studi tersebut. Sudah selayaknya pendidikan dasar dalam pengertian teori yang meliputi SD/MI dan pendidikan anak usia dini (PAUD) minimal memiliki fakultas tersendiri, sehingga pengembangan kualitas calon tenaga pendidikan lebih terfokus. Hal ini yang belum bisa dilakukan oleh seluruh LPTK di Indonesia tentunya karena pertimbangan kurangnya sumber daya yang harus dipersiapkan. Di samping itu, pembukaan program studi PGSD/MI terutama di lingkungan Departemen Agama sangat mudah dilakukan dan menghasilkan lulusan yang sama-sama memiliki kewenangan mengajar baik di SD maupun di MI. Saat ini memang telah diatur pemisahan kewenangan mengajar antara lulusan PGSD dan PGMI sehingga pemetaan dan penyerapan lulusan PGSD dan PGMI akan lebih terarah.

Program PPG SD/MI Pra Jabatan untuk calon guru SD/MI seyogianya dapat memicu peningkatan kompetensi calon guru SD/MI. Inilah yang menjadi dasar utama penyelenggaraan program PPG ini. Seseorang memiliki kewenangan mengajar jika sudah memiliki sertifikat profesi guru yang menjadi bukti sebagai guru yang profesional. Tujuan program PPG adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan (Permendiknas No. 8 Tahun 2009 Pasal 2). Penyelenggaraan PPG ini juga didorong oleh kebutuhan mendesak pengangkatan guru dalam jumlah yang lebih banyak karena akan terjadi pensiun guru yang cukup masal hingga tahun 2015, sementara itu banyak juga lulusan S1 kependidikan dan non kependidikan yang prospeknya tidak jelas. Jika mereka berminat dan memiliki kemampuan, maka melalui PPG mereka dapat memiliki sertifikat profesi guru.

Berkaitan dengan program PPG SD/MI Pra Jabatan, terdapat beberapa hal yang perlu dikaji baik dalam ruang lingkup akademis maupun implementasinya. Berikut ini adalah beberapa hal penting sebagai hasil kajian penulis.

1. Kualifikasi Calon Peserta Didik

Dalam PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa pendidik pada SD/MI memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru untuk SD/MI. Kualifikasi akademik calon peserta didik PPG SD/MI Pra Jabatan ditetapkan sama seperti di atas. Pengertian guru SD/MI dalam hal ini adalah guru kelas, sementara kualifikasi guru bidang studi di SD dikelompokkan pada guru bidang studi yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi guru SD/MI dapat dipenuhi melalui PPG Pra Jabatan walaupun dengan latar belakang S1 Kependidikan non PGSD/MI atau Psikologi. Untuk kepentingan jangka pendek, aturan ini dapat diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan guru SD/MI yang sangat tinggi, tetapi untuk jangka panjang dikhawatirkan akan melemahkan Program Studi PGSD/MI sebagai program studi yang paling berwenang menghasilkan calon guru SD/MI serta akan mendorong PGSD/MI semakin tidak strategis dalam sistem pendidikan nasional.

2. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum program PPG berisi pendidikan bidang studi (*subject specific pedagogy*) dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) Kependidikan. Dalam hal peserta didik berasal dari S1 Kependidikan yang mengintegrasikan PPL ke dalam kurikulumnya maka kurikulum program PPG berisi pematapan bidang studi dan pendidikan bidang studi (*subject enrichment and subject specific pedagogy*) serta pematapan PPL. (Permendiknas No. 8 Tahun 2009 Pasal 9). Oleh karena itu, kurikulum PPG SD/MI berisi pendidikan bidang studi (*subject specific pedagogy*) dan pematapan PPL. Bagi lulusan S1 PGSD/MI hanya mengikuti pematapan PPL. Yang menjadi permasalahan adalah peserta didik berlatar belakang S1 PGSD/MI harus melakukan pematapan PPL, padahal sebagian besar telah mengikuti PPL. Hal ini dikhawatirkan dapat memperlemah peran LPTK secara perlahan dalam mencetak calon guru SD/MI karena PPL yang telah dilakukan tidak diakui sebagai bagian dari proses pembentukan guru profesional. Hal ini mendorong LPTK untuk secara mandiri menghilangkan PPL dalam kurikulum S1 kependidikannya. Sebagian LPTK ada yang sudah menghapuskan PPL dalam program S1 Kependidikan termasuk PGSD/MI untuk menyesuaikan dengan program PPG. Satu sistem yang akan hilang fungsinya adalah ijazah akta IV yang biasa dikeluarkan untuk S1 Kependidikan.

3. Kesiapan LPTK Penyelenggara

Untuk program studi PGSD/MI diberikan kelonggaran dapat menyelenggarakan PPG walaupun belum terakreditasi, karena belum ada satupun yang telah terakreditasi. Kesiapan yang paling minim adalah berkaitan dengan sumber daya, fasilitas, dan dosen yang khusus pada bidang ke-SD-an dengan kualifikasi akademik yang sesuai. Untuk mengatasinya, pemerintah bisa menyalurkan dana hibah untuk mengembangkan percontohan penyelenggaraan PPG SD/MI Pra Jabatan. Jadi pengembangan yang dilakukan tidak secara masal di beberapa LPTK, tetapi dilakukan secara bertahap di LPTK yang lebih siap.

4. Pematapan Kompetensi Guru

Struktur kurikulum PPG Pra Jabatan hanya memuat pematapan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, sedangkan kompetensi sosial dan kepribadian tidak secara jelas terstruktur dalam kurikulum. Kompetensi sosial dan kepribadian hanya dianggap sebagai dampak pengiring dari proses pembelajaran dan tidak secara eksplisit dirancang dalam suatu program yang terarah. Padahal dua kompetensi ini adalah kompetensi yang dapat menjadi ukuran peningkatan mutu pendidikan melalui penanaman nilai-nilai pendidikan itu sendiri. Maka perlu dipikirkan upaya pematapan kompetensi sosial dan kepribadian melalui program-program di luar struktur kurikulum (ekstra kurikuler) untuk memperkaya pengalaman peserta didik. Sangat memungkinkan

untuk mengembangkan program PPG SD/MI yang berasrama untuk memudahkan pembinaan yang lebih intensif.

5. Kepastian Pengangkatan Sebagai PNS

Dalam berbagai peraturan yang dibuat, tidak ada tersirat bahwa pemilik sertifikasi berhak diangkat untuk menjadi PNS. Kebijakan ini dilakukan melalui kerjasama dan kesepakatan antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri PAN. Dalam waktu dekat ini, diharapkan akan dibuat aturan tentang itu sehingga akan memberikan bobot pada program PPG.

E. Penutup

Momentum reformasi sistem pendidikan nasional di Indonesia harus dijaga dan dikontrol agar dapat menghasilkan dampak yang berarti bagi peningkatan mutu dan daya saing pendidikan Indonesia di mata internasional. Upaya pemenuhan tenaga pendidik sesuai dengan UU Guru dan dosen dan SNP harus dilakukan melalui program sertifikasi yang bermutu sehingga bukan saja untuk pemenuhan target secara kuantitatif tetapi target kualitas juga tercapai. Program sertifikasi dalam jangka panjang harus dilakukan melalui program PPG. Berkaitan dengan program sertifikasi guru SD/MI perlu adanya perhatian yang lebih karena menyangkut kebutuhan akses pendidikan yang paling besar dibanding jejang yang lainnya. Permasalahan yang diungkap berkaitan dengan PPG SD/MI Para Jabatan diharapkan dapat mendorong pemecahan yang lebih komprehensif sehingga tidak berdampak pada penurunan mutu tenaga pendidik SD/MI dalam jangka panjang. Diharapkan pemerintah, *stakeholder*, dan masyarakat untuk sama-sama mengontrol program tersebut.

Daftar Pustaka

- Depdiknas RI, *Kepmendiknas No. 56 Tahun 2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru*. Jakarta
- Depdiknas RI, *Kepmendiknas No. 57 Tahun 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan*. Jakarta
- Depdiknas RI, *Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta
- Depdiknas RI, *Permendiknas No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan*. Jakarta
- Depdiknas RI, *Permendiknas No. 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan*. Jakarta
- Depdiknas RI, *Permendiknas No. 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Jakarta
- Direktorat Ketenagaan. (2008). *Panduan PPG Pra Jabatan*. Jakarta : Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti Depdiknas.
- Direktorat Ketenagaan. (2008). *Program PPG Pra Jabatan*. Jakarta : Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti Depdiknas.
- Joko Widodo (2007). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia
- Nanang Fattah (2007). *Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar*. Bandung : Program S2 Pendidikan Dasar UPI
- Sekretariat Negara RI, *UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta
- Sekretariat Negara RI, *PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta
- Sekretariat Negara RI, *UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta
- Sekretariat Negara RI, *PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru*. Jakarta
- Sekretariat Negara RI, *PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor*